



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN xxx PROVINSI xxx, sebagai **Penggugat I**.  
melawan

**TERGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir xxx, 11 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, sebagai **Termohon I**;

**TERGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir xxx, 08 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Mbl,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Oktober 1994 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama xxxx, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, wali langsung menyerahkan kepada imam setempat yang bernama xxx untuk menikahkan antara Pemohon dengan xxx dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama xxx dan xxx serta dihadiri oleh keluarga besar Pemohon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxx berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dan Xxx menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Xxx;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
  - 6.1.TERGUGAT 1, berumur 27 tahun;
  - 6.2.TERGUGAT 2, berumur 22 tahun;
  - 6.3.Xxx, berumur 15 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon dan Xxx masih mengikuti kebiasaan didesa untuk menikah secara agama saja tanpa mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Xxx sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-04122023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 04 Desember 2023;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon dan Xxx serta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Xxx;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1994 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syabli Ishak, Nomor 1504-KM-04122023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 04 Desember 2023, yang telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor:140/28/I/SL/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-468/Kua.05.02.06/PW.00.1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan . tani, tempat kediaman di RT. 005, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon, serta Xxx yaitu suami Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Xxx secara agama Islam pada tanggal 29 Oktober 1994 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon bernama Rasidin bin Hasan, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad bin Ibrahim dan Syar'I bin Rauf, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Syabli Ishak berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Xxx dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Xxx dengan Pemohon menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan Xxx meninggal dunia belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Xxx dengan Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Xxx dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

a.TERGUGAT 1, berumur 27 tahun;

b.TERGUGAT 2, berumur 22 tahun;

c.Xxx, berumur 15 tahun;

- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Xxx dengan Pemohon adalah untuk membuat buku Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dengan Xxx, serta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Syabli Ishak.

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan . tani, tempat kediaman di RT. 005, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon, serta Xxx yaitu suami Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Xxx secara agama Islam pada tanggal 29 Oktober 1994 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon bernama Rasidin bin Hasan, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad bin Ibrahim dan Syar'l bin Rauf, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Syabli Ishak berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Xxx dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Xxx dengan Pemohon menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan Xxx meninggal dunia belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Xxx dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Xxx dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. TERGUGAT 1, berumur 27 tahun;
  - b. TERGUGAT 2, berumur 22 tahun;
  - c. Xxx, berumur 15 tahun;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Xxx dengan Pemohon adalah untuk membuat buku Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dengan Xxx, serta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Syabli Ishak.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal*, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal;

## Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## Tahap Konstatir

### Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan isinya menjelaskan pada tanggal 09 Januari 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Syabli Ishak, maka Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menjelaskan Silsilah Keluarga Syabli Ishak, membuktikan hubungan hukum Pemohon dan Termohon dengan Syabli Ishak sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon dengan Syabli Ishak adalah sepasangan suami isteri yang telah menikah secara agama namun ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, maka patutlah Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan buku nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Tahap Kualifisir

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxx secara agama Islam tanpa dicatatkan pada tanggal 29 Oktober 1994 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Rasidin bin Hasan, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad bin Ibrahim dan Syar'l bin Rauf, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Syabli Ishak berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Syabli Ishak dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Syabli Ishak dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Syabli Ishak dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Syabli Ishak dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
8. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2020.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxx secara agama Islam pada tanggal 29 Oktober 1994 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Syabli Ishak telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Pemohon), wali nikah (Kakak kandung Pemohon yang bernama Rasidin bin Hasan), dua orang saksi (Muhammad bin Ibrahim dan Syar'l bin Rauf), Ijab dan Kabul, dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Syabli Ishak berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain ( vide *Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Pemohon dengan Syabli Ishak tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah ( vide *Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).

## Tahap Konstituir (*Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon*)

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1994 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Xxx sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan Xxx pada tanggal 29 Oktober 1994 yang dilaksanakan di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" Jo. Pasal 7 ayat (2) "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan ayat (3) huruf (e) "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*", Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul*", serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدٍ يَنْ عَدُّ وَلٍ

Artinya: dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “**adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

**Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

***Petitum 3: Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang hari, xxxxxxxx xxxxx. Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan "*Pencatatan Nikah berdasarkan*

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam putusan Pengadilan Agama, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

## **Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1994 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mulyadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.Mbl